

MEMBERIKAN KEJELASAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KECIL (AWAM) DEMI KEADILAN

¹Ruloff Fabian Yohanis Waas

¹Ilmu Hukum Fisip – Unmus

ABSTRACT

Legal aid institutions or aid advocates as the legal defenses in legal aid programs for the underprivileged were always expected to defend the legal interests of the underprivileged, even though the Supreme Court of the Republic of Indonesia through the Directorate General for the General Courts only provide limited funding.

The research method was qualitative using the obtained data directly from the sample and the population through in depth interviews. The data analysis technique was descriptive which is intended to obtain clear and good overview, and able to provide detailed data as possible related to the research object.

Result of the study shows that judicially formal, legal aid activities in the general sense means that the activities of legal services to every person who lodged the case is included as a part of the positive law in Indonesia. It can be seen in Act No. 14 of 1970 about the Supreme Court and Article 254 HIR that is set on the right to obtain legal services for every person who lodged the case whether he/she is rich or poor.

Keywords: Legal Aid, Underprivileged Society, Justice

A. PENDAHULUAN

Bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin dan buta hukum dalam hampir tujuh belas tahun terakhir menunjukkan gejala perkembangan yang amat pesat di Indonesia. Barangkali sudah lebih dari angka dua ratusan lembaga bantuan hukum terlibat dalam program pelayanan hukum untuk masyarakat miskin buta hukum (pada

tahun 1979 berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia (PPBHI) ada kira-kira 57 lembaga bantuan hukum, **YLBHI (Hal : 100-131)**. Dewasa ini diperkirakan jumlah organisasi bantuan hukum telah membengkak sampai diatas dua ratusan).

Sejalan dengan kegiatan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang semakin meluas dan memasyarakat, suatu pandangan kritis terhadap konsep-konsep bantuan hukum yang kini dikembangkan di Indonesia mulai banyak dilontarkan oleh kalangan hukum dan kalangan ilmuwan sosial.

Pola hubungan ketergantungan yang semakin menajam terutama di wilayah pedesaan dalam kurun waktu duapuluh tahun terakhir ini, kenyataan adanya 13 juta rumah tangga miskin di seluruh Indonesia, **Sayogyo (Hal : 131)**. Dan penggunaan hukum sebagai sarana yang efektif untuk melestarikan pola ketergantungan tersebut. Semua itu menantang pemikir-pemikir bantuan hukum untuk berani mempertanyakan kembali prinsip-prinsip, relevansi, tingkat responsi, bahkan eksistensi dari konsep-konsep bantuan hukum yang ada sekarang ini. Hal ini amat penting bila disadari bahwa kemiskinan masyarakat bukanlah semata-mata bersifat alamiah, akan tetapi kemiskinan itu untuk sebagian besar terjadi oleh karena adanya mekanisme struktur sosial yang timpang oleh UUD 1945 (apa yang dimaksud dengan pemurnian itu agak terasa kabur). Akan tetapi secara formal dapat disebutkan disini bahwa para pendukung faham ini menghendaki :

- a. pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, social, cultural dan pendidikan.
- b. peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
- c. legalisasi dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Ada kesan bahwa ide yang dibawakan oleh faham konstitusionalisme ini agak menyerupai faham liberalisme yang lahir dan berkembang di negara-negara Barat. Ada semacam kepercayaan yang dalam terhadap netralitas atau otonomi hukum. Namun kalau kita telusuri maka sebenarnya pendukung-

pendukung utama paham ini adalah golongan menengah (middle groups, meminjam istilah Lev) yang memang amat berkepentingan terhadap tegaknya paham konstitusionalisme tersebut, **Tigar dkk (hal : 234).**

Kalangan hukum, intelektual, mahasiswa, pengusaha, dan militer merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang dalam perkembangannya mempunyai kepentingan-kepentingan ekonomi maupun politik sendiri-sendiri yang tidak senantiasa sejalan. Umumnya mereka sangat membutuhkan jaminan-jaminan hukum guna melindungi kepentingan-kepentingan mereka itu. Kepentingan-kepentingan golongan menengah, birokrat dan militer yang berada di balik paham konstitusionalisme itu pengaruhnya terasa dalam pembangunan hukum dewasa ini.

Perbedaan pendapat dalam hal pembangunan hukum di Indonesia mencerminkan adanya konflik kepentingan antara golongan birokrat dan militer yang merupakan elite strategis pemegang kendali kekuasaan negara dengan golongan menengah seperti: intelektual, advokat, mahasiswa dan pengusaha menengah yang merupakan elite non strategis. Kepentingan-kepentingan yang berbeda diantara macam-macam kelompok sosial atau kelas sosial yang ada di dalam masyarakat yang mewarnai proses pembangunan hukum dapat juga dilihat di Perancis pada abad ke 17. Di negeri itu pada masa itu terdapat tiga kekuatan yaitu golongan pendeta, golongan bangsawan dan rakyat biasa.

Termasuk dalam golongan terakhir ini kalangan hukum intelektual, buruh, pedagang dan pengrajin. Ketika kemudian revolusi pecah dan berhasil, maka kalangan hukum, pedagang, intelektual yang disebut sebagai golongan borjuis sebagai kelompok dominan dalam golongan ketiga (rakyat biasa) secara luas mampu menanamkan pengaruhnya terutama pada era sebuah revolusi. Pembangunan hukum yang berupa kodifikasi hukum sipil sesungguhnya lebih melayani kepentingan golongan pekerja dan petani. Hal yang demikian juga terjadi pada perdebatan mengenai pembentukan *Code of Napoleonic*. Di situ tak disinggung sedikitpun kenyataan adanya kelas bawah (Vile Classes). Nampaknya kalangan borjuis merasa takut akan ancaman terhadap pemilikan dan kepentingan mereka. Mereka mulai menyadari kedudukannya sebagai suatu kelas tersendiri di Perancis, **Tigar dkk (hal : 235-236) .**

Sebaliknya kelompok elite non strategis yang mengklaim sebagai masih konsisten memperjuangkan prinsip-prinsip paham konstitusionalisme menginginkan tegaknya kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh pihak lain, baik badan eksekutif maupun badan legislative. Lebih jauh kalangan elite non strategis menghendaki agar kepada Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan tunggal di bidang peradilan diberikan hak uji terhadap segala peraturan yang setingkat dengan undang-undang (judicial review) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sehingga dengan demikian Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk mengontrol kebijaksanaan perundang-undangan yang ditetapkan bersama oleh badan eksekutif bersama dengan badan legislatif dengan undang-undang dasar sebagai tolak ukurnya, **Atmaja (Hal : 47)**.

Akhir dari konflik pendapat itu dimenangkan oleh kelompok elite strategis. Berdasarkan pasal 26 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Mahkamah Agung kini hanya berwenang untuk menguji peraturan-peraturan yang tingkatnya di bawah undang-undang, selain itu wewenangnya dibatasi hanya sebagai pemegang fungsi judisial saja. Kendatipun demikian ada beberapa hal yang kiranya layak untuk dicatat, bahwa dalam undang-undang tersebut dicantumkan pasal-pasal yang mengatur mengenai bantuan hukum (lihat pasal-pasal 35, 36, 37 dan 38. UU Nomor 14 tahun 1970).

Hanya saja pasal-pasal yang mengatur mengenai bantuan hukum ini masih bersifat umum. Artinya bahwa yang diatur dalam undang-undang ini belumah secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Pada masa sebelum kemerdekaan yaitu pada tahun 1940-an pasal 250 HIR hanya berlaku untuk golongan Bumi Putera yang tersangkut perkara pidana dengan ancaman hukuman mati. Untuk golongan miskin Eropa secara khusus diberikan pula hak untuk memperoleh pelayanan hukum secara gratis dalam perkara pidana di depan sidang *Raad van Justitie*, dengan tidak terbatas pada perkara yang dapat diancam hukuman mati. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Belanda pada masa itu dalam perkara-perkara pidana telah menjalankan suatu politik bantuan hukum yang bersifat diskriminatif.

Berbeda dari perkara pidana, dalam perkara perdata, khususnya perkara-perkara yang berkenaan dengan hukum kekayaan (*Burgerlijk Wetboek*), maka baik golongan miskin Bumi Putera, maupun golongan miskin Timur Asing dan Eropa mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan hukum secara gratis di depan *Raad van Justitie* (lihat pasal 872 sampai dengan pasal 892 Rv). Oleh karena untuk berperkara di depan *Raad van Justitie* setiap pihak yang berperkara harus diwakili oleh seorang advokat, maka biasanya *Presiden Raad van Justitie* di samping memberikan izin untuk berperkara secara gratis menunjuk pula seorang advokat untuk mewakili dan membela kepentingan si miskin, **Tiong (Hal : 157)**. Karena UU No.14 tahun 1970 belum berlaku efektif dewasa ini, maka HIR dan Rbg berlaku sebagai pedoman dalam berperkara pada pengadilan-pengadilan di Indonesia. Termasuk pula dalam hal ini pemberian bantuan hukum untuk golongan miskin. Secara konsepsional, kalau kita melihat pada tujuan dan orientasi, sifat, cara pendekatan dan ruang lingkup kegiatan dari program bantuan hukum untuk kaum miskin, di Indonesia ada dua konsep bantuan hukum yang dikembangkan yaitu;

1. Konsep bantuan hukum tradisional, dan
2. Konsep bantuan hukum konstitusional.

Konsep bantuan hukum tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat dari jenis bantuan hukum ini pasif, dan cara pendekatannya sangat formal legal, dalam arti melihat segala permasalahan hukum kaum miskin semata dari sudut hukum yang berlaku. Sebagai konseluensi dari sifat dan cara pendekatannya yang demikian itu, maka lingkup kegiatannya menjadi terbatas pada pelayanan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Orientasi dan tujuannya adalah untuk meneakkan keadilan untuk si miskin menurut hukum yang berlaku. Kehendak mana dilakukan atas landasan semangat *charity*.

Pada tahun 1940-an bantuan hukum tradisional sudah mulai dikembangkan secara lebih terorganisir, melalui biro bantuan hukum Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, **Lubis (Hal : 7)**. Sekarang ini konsep bantuan hukum tradisional banyak

dikembangkan oleh bori-biro bantuan hukum dari banyak Universitas di Indonesia, dan lembaga-lembaga non Universitas seperti yang diprakarsai oleh Persatuan Pengacara Praktek Indonesia (PERFIN), Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) dan lain sebagainya. Konsep bantuan hukum konstitusional, istilah konstitusional disini sekedar untuk menunjuk gagasan dan dasar-dasar pemikiran faham konstitusionalisme yang melatarbelakangi pendirian lembaga bantuan hokum adalah bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan-tujuan yang lebih luas seperti : *a.* menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum; *b.* penanaman nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya Negara hukum.

B. BAHAN DAN METODE

1. Desain Penelitian

Penelitian hukum ini dilaksanakan pada Kantor DPRD dan masyarakat umum di Kabupaten Merauke. Tipe penelitian adalah penelitian kualitatif- deskriptif-analitis yang menggunakan pendekatan dengan melakukan pengkajian terhadap Undang Undang maupun Peraturan yang telah ada di Kabupaten Merauke, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam tentang Memberikan Kejelasan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kecil (Awam) Demi Keadilan, yang ada kaitannya dan relevansi dalam topik masalah yang akan diteliti. Peneliti akan meneliti data primer dalam bentuk data yang diperoleh secara langsung dari responden yang telah ditetapkan sebagai sampel untuk dilakukannya wawancara secara mendalam, observasi lapangan dan dokumentasi kasus-kasus hukum yang telah terjadi di Kabupaten Merauke.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kantor DPRD Kabupaten Merauke selaku penyuar aspirasi masyarakat, stakeholder yang terbagi dalam elemen-elemen masyarakat seperti LSM, Ormas, Praktisi Hukum dan Para

Akademisi dari sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan serta masyarakat umum sebagai objek utama dalam penelitian ini.

3. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah akan mencari keabsahan dalam temuan penelitian ini, peneliti juga akan menerapkan teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan dengan bentuk observasi yang mendalam, pembahasan sejawat, analisis kasus negatif, pelacakan kesesuaian hasil dan pengecekan kredibilitas informan untuk menjamin validitas temuan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder, data primer yang diperoleh langsung dari para responden yang telah ditetapkan sebagai sampel dengan cara diwawancarai secara mendalam (*Interview in depth*), direkam dan dicatat. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara penelusuran literatur yang terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kecil di Kabupaten Merauke dan penelusuran literatur yang terdiri dari ketentuan produk hukum wilayah setempat.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penggunaan metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang diteliti.

C. HASIL PENELITIAN

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang. Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun. Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh Negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan Pengadilan.

Dalam rangka pemerataan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, pada awal pelaksanaannya di tahun anggaran 1980/1981 sampai dengan 1993/1994 hanya disalurkan melalui Pengadilan Negeri sebagai lembaga satu-satunya dalam penyaluran dana bantuan hukum, maka sejak tahun anggaran 1994/1995 hingga sekarang, penyaluran dana bantuan hukum disamping melalui Pengadilan Negeri juga dilakukan melalui Lembaga Bantuan Hukum yang tersebar di wilayah hukum Pengadilan Negeri. Dengan demikian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dapat disalurkan melalui :

1. Dana Bantuan Hukum melalui Pengadilan Negeri; atau
2. Dana Bantuan Hukum yang disediakan di Lembaga Bantuan Hukum

Sebagaimana diketahui, bahwa penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik mampu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan sifat pembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu. Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat sebagai pemberi bantuan

(pembelaan) hukum dalam Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, diharapkan kesediaannya untuk senantiasa membela kepentingan hukum masyarakat tidak mampu, walaupun Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum hanya menyediakan dana yang terbatas.

1. Dasar Pemberian Bantuan Hukum

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini :

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 13 (1) tentang : Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Pasal 37 tentang : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Pasal 56 (1) tentang : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka ; Pasal 56 (2) tentang : Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma- cuma.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG tentang : Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.

- d. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum.
- e. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH.

2. Bantuan Hukum Responsif

Pemberian bantuan hukum bagi fakir miskin harus diberikan secara masif dan mengajak negara cq pemerintah serta semua unsur masyarakat, untuk memperkenalkan dan mendorong bantuan hukum kepada fakir miskin di kota-kota maupun desa-desa. Bantuan hukum responsif memberikan bantuan hukum kepada fakir miskin dalam semua bidang hukum dan semua jenis hak asasi manusia secara cuma-cuma.

Suatu organisasi bantuan hukum tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum dalam suatu bidang hukum tertentu. Kalau tidak mempunyai keahlian dalam bidang hukum tersebut, organisasi bantuan hukum tersebut dapat melimpahkan perkara atau bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum lain. Begitu juga kalau ada pelanggaran hak asasi manusia, organisasi bantuan hukum diwajibkan membela tanpa membedakan jenis hak asasi manusia yang dilanggar. Itu disebabkan karakteristik dari hak asasi manusia itu sendiri yang bersifat non derogable atau inalienable. Dalam pembelaan hak fakir miskin, tidak boleh dibedakan apakah yang dilanggar itu hal kolektif atau hak individu dari fakir miskin. Namun demikian secara operasional dimungkinkan suatu organisasi bantuan hukum memfokuskan pelayanan pada suatu bidang tertentu karena kapasitas, kompetensi prioritas, dan karena adanya kebutuhan setempat.

Diharapkan konsep bantuan hukum responsif ini dapat memperluas jangkauan pemberian bantuan hukum bagi fakir miskin dengan menjadikannya sebagai gerakan nasional agar fakir miskin mengetahui dan dapat menuntut hak-haknya. Dalam gerakan nasional bantuan hukum yang diprakarsai federasi bantuan hukum ini, perlu dimasukkan suatu program edukasi dan diseminasi tentang bantuan hukum. Pemberdayaan fakir miskin yang dilakukan secara masif diharapkan dapat mencapai sasarannya agar fakir miskin tahu akan hak-haknya, dan diharapkan akan mengangkat harkat dan martabatnya serta kedudukan sosial ekonominya. Karena itu paradigma bantuan hukum sekarang harus menyesuaikan diri atau banting setir agar sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang. Pada gilirannya keadilan itu akan berlaku bagi semua orang tanpa membedakan asal usul dan latar belakangnya.

D. PEMBAHASAN

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Semua orang memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang.

Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis itu dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan bagi semua orang. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi setiap orang dan oleh karena itu merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Kalau seorang mampu mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu juga harus memperoleh jaminan untuk meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela

umum (public defender) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (legal aid institute) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terwujud di dalam suatu pembelaan perkara hukum, baik orang mampu maupun fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan "*Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara*". Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin.

Hak-hak fakir miskin ini meliputi hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob), sipil, dan politik dari fakir miskin. Melihat pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) yang dihubungkan dengan Pasal 34 (1) UUD 1945, negara berkewajiban menjamin fakir miskin untuk memperoleh pembelaan baik dari advokat maupun pembela umum melalui suatu program bantuan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bantuan hukum merupakan hak konstitusional bagi fakir miskin yang harus dijamin perolehannya oleh Negara.

1. Kesemrawutan Konsep

Bantuan hukum sebagai institusi yang secara khusus memberikan jasa selain itu fakir miskin yang frustrasi dan tidak puas karena tidak memperoleh pembelaan dari organisasi bantuan hukum akan mudah terperangkap dalam suatu gelombang sosial, antara lain melakukan kekerasan, huru-hara, dan pelanggaran hukum sebagaimana dinyatakan Von Briesen, "*Legal aid was vital because it keeps the poor satisfied, because it establishes and protects their rights; it produces better workingmen and better workingwomen, better house servants; it antagonizes the tendency toward communism; it is the best argument against the socialist who cries that the poor have no rights which the rich are bound to respect*".

Melihat kepada kondisi sekarang, fakir miskin belum dapat memperoleh bantuan hukum memadai. Yang terjadi selama ini adalah adanya kesemrawutan dalam konsep bantuan hukum. Ada kantor-kantor advokat yang mengaku sebagai lembaga bantuan hukum tetapi sebenarnya berpraktik komersial dan memungut fee, yang menyimpang dari konsep *pro bono publico* yang sebenarnya merupakan kewajiban dari advokat. Terdapat juga organisasi bantuan hukum yang memungut fee untuk pemberian jasa kepada kliennya. Kesemrawutan pemberian bantuan hukum yang terjadi selama ini adalah karena belum adanya konsep bantuan hukum yang jelas. Untuk mengatasi kesemrawutan tersebut, perlu dibentuk suatu undang-undang bantuan hukum yang mengatur secara jelas, tegas, dan terperinci mengenai bantuan hukum, antara lain penyediaan dana bantuan hukum dalam APBN. Selain itu organisasi bantuan hukum harus menyediakan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, pengendalian konflik dengan pembelaan nyata dalam praktik di pengadilan, dan berpartisipasi dalam pembangunan dan reformasi hukum serta pembentukan hukum.

Perlu ditekankan gerakan bantuan hukum harus mengubah paradigmanya dari konsep bantuan hukum yang menempatkan organisasi bantuan hukum berseberangan dengan pemerintah menjadi menempatkan negara sebagai mitra organisasi bantuan hukum dalam rangka program pengentasan kemiskinan.

2. Tujuan Program Bantuan Hukum

a. Aspek Kemanusiaan

Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

b. Peningkatan Kesadaran Hukum

Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

Selaras dengan hal tersebut diatas, maka ada beberapa faktor yang dapat dijadikan tolak ukur dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat umum. Yaitu : **Faktor pertama**, meluasnya faham konstitusionalisme, yaitu suatu faham yang menghendaki pemurnian kehidupan negara hukum sebagai dianut oleh konstitusi yang berlaku. Faham ini lahir sebagai koreksi terhadap kehidupan negara di zaman Demokrasi Terpimpin yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip negara hukum menurut UUD 1945. Pada awal tahun 1966 saat memuncaknya gerakan untuk menumbangkan rezim Demokrasi Terpimpin, faham konstitusionalisme ini memperoleh pengaruh yang sangat luas dalam masyarakat. Pendukung-pendukung utama faham konstitusionalisme yang terdiri dari kalangan hukum, intelektual, pemuda, pelajar, mahasiswa dan bahkan militer, menghendaki pemurnian kembali ideologi Negara Pancasila dan tegaknya hukum sebagai yang dituntut oleh UUD 1945 (apa yang dimaksud dengan pemurnian itu agak terasa kabur).

Maka **Faktor Kedua**, meningkatnya konflik kepentingan antara golongan birokrat dan militer yang merupakan elite strategis dengan golongan menengah seperti advokat, wartawan, intelektual dan lain-lain, khususnya yang berkenaan dengan pengaturan alokasi sumberdaya politik dan ekonomi. Ilustrasi menarik tentang hal tersebut dapat dilihat dalam proses pembentukan undang-undang pokok kekuasaan kehakiman (Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970). Proses pembentukan undang-undang ini tela menciptakan polarisasi antara kelompok elite strategis- yang dianggap sebagai kelompok yang ingin mempertahankan patrimonialisme hukum – dengan elite non strategis yang mengklaim dirinya sebagai kelompok yang paling konsisten mempertahankan prinsip-prinsip faham konstitusionalisme.

Dan **Faktor ketiga**, kelompok elite non strategis yang mengklaim dirinya sangat konsisten dalam memperjuangkan paham konstitusionalisme melakukan koreksi dan sekaligus merupakan reaksi terhadap model pembangunan hukum patrimonial yang diikhtiarkan oleh elite strategis. Sebagaimana kita lihat di negara-negara dunia ketiga.

c. Pembela (Advokat) Dalam Program Bantuan Hukum

Pemberian bantuan (pembelaan) hukum bagi masyarakat tidak mampu. Hanya dapat dilakukan oleh Advokat yang sudah terdaftar pada Pengadilan Tinggi setempat. Pemberian bantuan hukum tersebut dapat dilakukan melalui :

1. Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara perorangan.
2. Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara kelembagaan melalui Lembaga Bantuan Hukum setempat.

d. Masyarakat (Terperkara) Dalam Program Bantuan Hukum

Kriteria dan sifat bantuan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap masyarakat yang berperkara (pidana dan perdata) di depan Pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Dana bantuan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, adalah terhadap golongan (kriteria) masyarakat tidak mampu yang berperkara di Pengadilan.
2. Dana bantuan hukum tersebut tidak diberikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, melainkan diberikan dalam bentuk imbalan jasa kepada Advokat yang sudah menyelesaikan kasus/perkara dari masyarakat yang bersangkutan.

e. Cara Memperoleh Bantuan Hukum

Untuk mendapatkan bantuan hukum yang disediakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum,

masyarakat wajib mempersiapkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat; atau
2. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Pengadilan Negeri setempat; atau
3. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum setempat.

E. KESIMPULAN

Membahas tentang penegakan hukum di negara kita Indonesia sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui tentang asal dan usul hukum di negara kita. Hukum adalah suatu kata yang memiliki makna tentang sekumpulan peraturan yang berisi perintah atau larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Penegakan hukum di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan. Suatu gambaran diperoleh dalam penegakan hukum di Indonesia, yakni hukum akan ditegakkan manakala pihak - pihak yang terlibat adalah masyarakat lemah.

Namun hukum akan kehilangan fungsinya manakala pihak yang terlibat menyangkut atau ada sangkut pautnya dengan oknum aparat penegak hukum, penguasa dan pengusaha (orang kaya). Memahami penegakan hukum yang terjadi, berbagai media masa memberitakan bagaimana semakin menjauhnya keadilan dari masyarakat. Berbagai putusan pengadilan belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Pada saat hukum telah menjauh dari rasa keadilan masyarakat, maka eksistensi dan legitimasi hukum patut dipertanyakan. Berbicara mengenai hukum di Indonesia saat ini, maka hal pertama yang tergambar ialah ketidakadilan. Sungguh ironis ketika mendengar seorang yang mencuri buah dari kebun tetangganya karena lapar harus dihukum kurungan penjara, sedangkan para pihak yang jelas-jelas bersalah seperti koruptor yang merajalela di negara ini justru dengan bebas berlalu lalang di pemerintahan, bahkan menempati posisi yang berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan negara kita ini. jika pun

ada yang tertangkap, mereka justru mendapatkan fasilitas yang tidak seharusnya mereka peroleh.

Contoh lainnya, pencuri anak ayam dijebloskan 3 bulan ke dalam tahanan, sedangkan koruptor miliaran rupiah seperti dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dibiarkan bebas. Malah ada debitor kakap yang diantar dengan sangat bersahabat memasuki istana kepresidenan oleh pihak berwajib. Jangan heran pula ketika melihat tiga direktur Bank Mandiri, E.C.W. Neloe, I Wayan Pugeg, dan Tasripan, yang sudah dipenjarakan kemudian dibebaskan.

Seharusnya pemerintah Indonesia dapat bertindak lebih adil dan untuk kalangan atas lebih memperhatikan lagi dengan segala aspek dalam hukum yang ada dalam negara kita ini. Bertindaklah seadil-adilnya, agar tidak ada pihak yang dirugikan maupun diuntungkan.

Contoh diatas adalah sebagian kecil dari hal-hal yang terjadi disekitar kita. Namun dari hal tersebut yang akhirnya membuat orang-orang di negara ini akan mengagmbarakan bahawa hukum negara kita tidak adil. Begitu banyak penyebab sistem hukum di Indonesia bermasalah mulai dari sistem peradilannya, perangkat hukumnya, dan masih banyak lagi. Diantara hal-hal diatas, hal yang terutama sebenarnya adalah ketidak konsistenan penegakan hukum. Seperti contoh kasus diatas. Hal tersebut sangat mengggambarkan kurangnya konsistensi penegakan hukum di negara ini, dimana hukum seolah-olah bahkan dapat dikatakan dengan pasti dapat dibeli, faktor penyebab ketidakadilan Hukum di Indonesia, antara lain:

1. Tingkat kekayaan seseorang, Tingkatan kekayaan seseorang itu mempengaruhi berapa lama hukum yang ia terima.
2. Tingkat jabatan seseorang, orang yang memiliki jabatan tinggi apabila mempunyai masalah selalu penyelesaian masalahnya dilakukan dengan segera agar dapat mencegah tindakan hukum yang mungkin bisa dilakukan. Tetapi berbeda dengan pegawai rendahan. Pihak kejaksaan pun terkesan mengulur-ulur janji untuk menyelesaikan kasus tersebut.
3. Nepotisme, mereka yang melakukan kejahatan namun memiliki kekuasaan atau peranan penting di negara ini dapat dengan mudahnya keluar dari vonis hukum. Ini sangat berbeda dengan warga masyarakat

biasa yang akan langsung divonis sesuai hukum yang berlaku dan sulit untuk membela diri atau bahkan mungkin akan dipersulit penyelesaian proses hukumnya.

4. Ketidakpercayaan masyarakat pada hukum, ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum muncul karena hukum itu lebih banyak merugikannya. Dilihat dari yang diberitakan di televisi pasti masalah itu selalu berhubungan dengan uang. Seperti faktor yang dijelaskan di atas membuat kepercayaan masyarakat umum akan penegakan hukum menurun.

Ketika birokrasi institusi hukum hanya menghasilkan produk-produk ketidakadilan, maka yang harus ditinjau ulang adalah cara berhukum itu sendiri. Cara berhukum yang benar adalah dengan menerima bahwa hukum itu juga tumbuh berkembang dalam interaksi masyarakat dan mengakui bahwa hukum ada tidak semata-mata untuk dirinya sendiri, tetapi untuk tujuan dan makna sosial yang melampaui logika hukum. Dengan cara berhukum seperti ini maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan pulih kembali. Oleh karenanya tugas dari pelaku hukum dan ahli hukum dalam konteks Indonesia dewasa ini adalah bagaimana mencapai keadilan hukum, bukan melulu kepastian hukum. Masyarakat sangat menunggu adanya hukum yang berpihak kepada rakyat.

F. SARAN

Pengadilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, melainkan pula keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakimnya. Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum. Untuk itu, suatu keputusan pengadilan harus benar-benar dipertimbangkan dari sudut moral, yaitu rasa keadilan masyarakat.

Kegiatan reformasi Hukum perlu dilakukan dalam rangka mencapai supremasi hukum yang berkeadilan. Beberapa konsep yang perlu diwujudkan

antara lain:

1. Penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh aparaturnegara.
2. Adanya lembaga pengadilan yang independen, bebas dan tidak memihak.
3. Aparatur penegak hukum yang professional.
4. Penegakan hukum yang berdasarkan prinsip keadilan.
5. Pemajuan dan perlindungan HAM.
6. Partisipasi public.
7. Mekanisme control yang efektif.

Untuk memperbaiki Penegakkan Hukum di Indonesia maka para aparat hukum haruslah taat terhadap hukum dan berpegang pada nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat. Apabila kedua unsur ini terpenuhi maka diharapkan penegakan hukum secara adil juga dapat terjadi di Indonesia. Kejadian-kejadian yang selama ini terjadi diharapkan dapat menjadi proses mawas diri bagi para aparat hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Sikap mawas diri merupakan sifat terpuji yang dapat dilakukan oleh para aparat penegak hukum disertai upaya pembenahan dalam system pengakan hukum di Indonesia.

Harapan akan adanya penegakan hukum yang lebih tegas, mencerminkan rasa keadilan rakyat, perlu segera diwujudkan oleh segenap penegak hukum di Indonesia seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Organisasi Pengacara. Bukankah wewujudkan hukum yang berkeadilan merupakan amanat UU No. 4 Tahun 2004 dan UU No. 5 Tahun 2004, dan merealisasikan Misi Mahkamah Agung yang menetapkan yaitu : Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat; Mewujudkan Peradilan yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain; Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada masyarakat; Memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan; Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, dan dihormati; Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak, dan transparan.

REFERENSI

- Tulisan merupakan bagian tulisan dalam buku berjudul Politik Hukum Indonesia, YLBHI, Jakarta, Cetakan 1,1988; halaman 100-131.
- Sayogyo,"Meningkatkan Martabat Buruh Tani", Sinar Harapan, 5 Februari 1980.
- Michael E Tigar & Madeleine R Levy, Law and The Rise of Capitalism, halaman 234-236.
- Asikin Kusumah Atmaja, SH, Menegakkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas, Prasarana dalam Seminar Hukum Nasional ke II tahun 1968, pembahas antara lain Prof Oemar Senoadji,SH. Informasi diatas diperoleh berkat bantuan Prof.Ting Swan Tiong.
- T. Mulya Lubis, Bantuan Hukum di Indonesia; Sebuah penelitian terhadap LKBH UI, tahun 1979, halaman 7.